

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Konseling Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK :

KELAS II SUBANG

Persyaratan

1. Surat Rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211


02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II SUBANG

ALUR LAYANAN KONSELING ANAK



1. Kepala Seksi /Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis.

2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 22 Jun 2024 pukul 03:06. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Konselor melakukan konseling kepada anak

4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

1 Hari kerja KELAS II SUBANG

Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling anak adalah 1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan
2. Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT
3. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut